

BAB III

KERANGKA BERPIKIR

Indonesia dinyatakan sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini berarti bahwa Negara Indonesia tidak hanya bergantung pada kekuasaan semata (*machstaat*), melainkan lebih berdasarkan pada prinsip Negara Hukum (*rechstaat*) yang diakui (Muabezi, 2017). Prinsip hukum ini dianggap sebagai dasar ideologi, di mana nilai-nilai dan orientasi bernegara harus menjamin atas adanya perlindungan hukum, kepastian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh warga negara agar tujuan bernegara dapat tercapai (Rahmat, 2020). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, setiap pelanggaran hukum harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*, Indonesia dalam evolusinya tidak dapat dilepaskan dari permasalahan kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan sumber utama hukum pidana mengandung prinsip legalitas/kepastian hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), "Tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada dalam perundang-undangan sebelum tindakan tersebut dilakukan" (Andrianto, 2020).

Berdasarkan rumusan tersebut dicantumkan dengan jelas perbuatan mana yang dapat dipidana, yaitu perbuatan yang telah diatur dan dapat dijatuhi pidana menurut peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan tersebut harus sudah berlaku sebelum perbuatan pidana itu dilakukan. Asas legalitas ini bertujuan

untuk menegakan kepastian hukum dan juga mencegah ketidakadilan oleh penguasa (Prasetyo, 2018).

Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai aset berharga dan harapan masyarakat untuk mencapai tujuan dan memberikan keadilan, kepastian dan tujuan hukum dalam lembaga peradilan. Pengadilan mempunyai tanggungjawab yang sama dengan lembaga legislatif maupun eksekutif sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang telah di cita-citakan melalui putusan-putusannya (Syarifuddin, 2020). Putusan pengadilan merupakan suatu produk hukum Indonesia yang harus dapat tercermin dan berpacu pada Pancasila dan UUD 1945. Putusan berkualitas mencerminkan kompetensi dan kepiawaian seorang Hakim untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Hakim wajib mengutamakan asas keadilan untuk semua pihak ketika menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, terutama dalam kasus korupsi. Pemutusan perkara korupsi harus didasarkan pada evaluasi alat bukti dan peran tersangka.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara terutama dalam konteks korupsi dalam Pasal 55 Ayat (1) adalah tentang kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana. Mencangkup pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, yang melibatkan besarnya kerugian yang diakibatkan, serta itikad baik, tersangka yang dapat tercermin dalam tindakan mengembalikan apa yang telah diambil dari negara (Ihsan

et al., 2021). Seorang hakim yang mengemukakan pendapatnya atas berbagai pertimbangan secara terstruktur, menyeluruh, faktual dan objektif yang kemudian dalam memutus perkaranya dituntut untuk memperhatikan dan mewujudkan nilai-nilai dari tujuan hukum, keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum (Margono, 2019). Prof. Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa kepastian hukum memiliki tujuan untuk dapat menjamin perlindungan hukum kepada para pencari keadilan terhadap tindakan kesewenang-wenangan, namun untuk masyarakat memiliki tujuan untuk mendapat ketertiban hukum.

Pada kasus Putusan No. 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst Terdakwa I Nurhadi telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa I Nurhadi merupakan seorang penyelenggara negara. Pemberatan Pidana yang berkaitan dengan Putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst yaitu pemberatan pidana karena jabatan. Selain itu, perilaku koruptif secara memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa I Nurhadi telah dilakukan sejak lama dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Seharusnya hakim mempertimbangkan pemberatan pidana kepada Terdakwa I Nurhadi atas tindak pidana yang telah dilakukan serta Terdakwa I Nurhadi merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang terikat pada aturan kode etik dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan: Pasal 4 ayat (1) :

“Kode etik dan kode perilaku memiliki tujuan untuk menjaga martabat serta kehormatan ASN, selain itu juga untuk kepentingan bangsa dan negara.”

Pasal 4 ayat (2) huruf b :

“akuntabel, merupakan kewajiban untuk memiliki tanggungjawab atas kepercayaan yang diperoleh, meliputi: 1. Bertugas dengan jujur, bertanggung jawab penuh, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi; 2. menggunakan kekayaan ataupun barang milik negara dengan penuh tanggung jawab, efektif, dan efisien; dan 3. tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan”

Hukuman pidana yang diperberat karena jabatan dijelaskan dalam Pasal 52 KUHP, yang pada intinya menyatakan bahwa ketika seorang pejabat berbuat pidana yang melanggar kewajiban khusus dari jabatannya atau saat melakukan perbuatan pidana memanfaatkan kekuasaan kesempatan atau sarana yang dia dapat karena jabatannya, hukumannya dapat ditambah sepertiga.

Kejahatan jabatan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap semua kejahatan sepanjang memenuhi syarat: dilakukan oleh seorang pegawai negeri; mengingkari kewajiban khusus dari jabatannya; dan menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang dimiliki atas jabatannya (Anjari, 2017).

Secara prinsip, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak diizinkan menerima pemberian dalam bentuk apapun yang didasarkan atau jabatannya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Pasal 4 Angka 8 dari peraturan tersebut jelas melarang pegawai menerima suatu pemberian yang merupakan atau dapat diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai konsekuensi atau akibat dari Tindakan yang

dilakukannya atau tidak dilakukannya dalam kewajibannya (Ebiem Kahar et al., 2023).

Berdasarkan hal tersebut, untuk menilai sejauh mana efektivitas hukum, langkah awal yang perlu diambil adalah mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap atau pelanggaran terhadap aturan hukum. Dalam konteks korupsi, Teori Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan, pengaruh suatu peraturan atau hukum. Menurut Barda Nawawi, perkembangan ilmu hukum, baik secara umum maupun dalam praktiknya, seringkali memunculkan masalah seputar keberlakuan norma hukum dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan menekankan aspek efektivitasnya. Artinya, penilaian efektivitas hukum akan difokuskan pada pencapaian tujuan yang diinginkan (Nawawi, 2003). Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum yaitu (Soekanto, 2008):

- 1) Faktor hukum, dalam hal ini Undang-Undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan ataupun penerapan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendorong penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu situasi sosial dimana hukum tersebut diberlakukan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan.

Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam penegakan hukum, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses di mana Upaya dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi

secara konkret sebagai patokan berperilaku dalam kehidupan sosial dan negara. *Law enforcement* atau penegakan hukum, melibatkan serangkaian Langkah untuk mengimplementasikan nilai, ide, dan tujuan hukum. Cita hukum atau tujuan hukum mencakup nilai-nilai moral seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Odhy, 2021).

Tindakan penegak hukum sangat memengaruhi penegakan hukum ketika terlihat suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, dan peran yang benar-benar dijalankan dalam praktik (implementasi). Dalam kenyataannya, menerapkan peran yang seharusnya seringkali menjadi sulit, mengingat penegak hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kelompok kepentingan atau opini publik, yang dapat memberikan dampak positif atau negatif (Soekanto, 2008).

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa manusia dan perilaku manusia pasti selalu terlibat dalam proses penegakan hukum. Hukum tidak dapat berdiri sendiri, dengan kata lain hukum tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan sendiri janji-janji dan tujuan-tujuannya yang tercantum dalam peraturan hukum (Rahardjo, 2009).

Menurut Remelink, unsur tindak pidana melibatkan adanya unsur kesalahan, yang dapat diartikan sebagai penilaian negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan standar etika yang berlaku pada suatu periode tertentu terhadap individu yang terlibat dalam perilaku menyeleweng yang sebenarnya bisa dihindari (Remmelink, 2003). Kesalahan dianggap terjadi apabila seseorang dengan sengaja atau karena kealpaan melakukan suatu perbuatan

yang menghasilkan konsekuensi yang tidak diperbolehkan oleh hukum pidana, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab. Dalam konteks hukum pidana, Moeljatno menjelaskan bahwa penilaian kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur berdasarkan kemampuannya untuk bertanggung jawab, yang tercermin dalam keberadaan 4 (empat) unsur yaitu (Moeljatno, 2001):

1. Adanya perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum;
2. Memenuhi batas umur tertentu dan layak bertanggung jawab;
3. Melakukan suatu kesalahan baik berupa *dolus* (kesengajaan) serta *culpa* (kelalaian/kealpaan)
4. Tidak terdapat alasan pemaaf.

Kesalahan selalu merujuk pada tindakan yang tidak layak, yakni melakukan hal yang tidak seharusnya atau mengabaikan kewajiban yang seharusnya diemban. Dalam kasus Terdakwa I Nurhadi, ia dinyatakan bersalah karena telah melanggar Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 11 menyatakan: "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, sementara diketahui atau dapat diduga bahwa pemberian atau janji tersebut diberikan sebagai dampak atau akibat dari penggunaan kekuasaan atau kewenangan yang terkait dengan jabatannya, atau menurut keyakinan pemberi pemberian atau janji tersebut terkait dengan jabatannya." Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah:

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditandai dengan adanya kata “atau” pada unsur tersebut adalah mengandung makna yang bersifat alternatif atau pilihan yaitu pilihan “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara”, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti.

Pegawai Negeri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang *A quo*, meliputi :

- 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian
- 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- 3) Seseorang yang mendapat gaji atau upah berasal dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Seseorang yang mendapat gaji atau upah berasal dari suatu korporasi yang memperoleh bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- 5) Seseorang yang mendapat gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau rakyat;

Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa : “Pegawai Negeri Sipil yang disingkat menjadi PNS merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi atau syarat tertentu, kemudian diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan oleh pejabat pembina kepegawaian.”

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa yang dimaksud “Penyelenggara Negara” pada intinya merupakan pejabat negara yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan termasuk pejabat lain yang tanggung jawab dan tugasnya terkait dengan penyelenggaraan negara menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penyelenggara Negara tersebut ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang *A quo*, yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara Negara”, meliputi:

1. Pejabat Negara di Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara di Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Unsur Menerima Hadiah dan Janji

Penerimaan hadiah merujuk pada tindakan menerima pemberian dari pihak lain, dapat berupa berbagai bentuk seperti uang, barang, jasa, atau

kenikmatan lainnya. Dalam konteks perkara tertentu, "menerima hadiah" harus diartikan bahwa penyelenggara negara yang mendapat pemberian tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan atas nama jabatannya, yang berlainan dengan kewajiban yang seharusnya diemban oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.

Menurut Adami Chazawi, definisi perbuatan "menerima" menunjukkan bahwa suap pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formal. Oleh karena itu, perbuatan "menerima" dianggap selesai ketika suatu pemberian, seperti sejumlah uang, telah secara sepenuhnya dan jelas berpindah kekuasaan atau kendali pegawai negeri yang menerima (seiring dengan syarat penyelesaian yang sama dengan perbuatan memberi) (Chazawi, 2005). Menurut menurut R. Wiyono "hadiah" merupakan hal yang mempunyai nilai, sedangkan "janji" merupakan suatu hal yang diajukan dan selanjutnya akan dipenuhi oleh pihak yang memberi tawaran (Wiyono, 2005). Pengertian "hadiah" berkaitan dengan suatu benda atau kebendaan yang memiliki nilai uang, dalam hal menerima hadiah terkait dengan mengingat "jabatan atau kedudukan" berarti mengharapkan adanya sesuatu "imbalan", maka yang dimaksud dengan "hadiah" adalah segala sesuatu yang bernilai (Chazawi, 2005).

3. Unsur Padahal diketahui atau patut diduga

Bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan atas dasar kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan jabatannya atau menurut pikiran pemberi hadiah atau janji tersebut ada keterkaitan dengan jabatannya.

Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia menegaskan bahwa unsur kesalahan si pembuat menurut Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 2 (dua) macam, yaitu (Chazawi, 2005):

- 1) Bentuk kesengajaan terkandung dalam kata "diketahuinya," menunjukkan bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan atas dasar kekuasaan atau kewenangan yang terkait dengan jabatannya.
- 2) Bentuk culpa atau kealpaan yang terdapat pada kata "patut diduga," mencerminkan bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan atas dasar kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Penerimaan suap dalam bentuk pemberian atau sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilandasi oleh:

- 1) Pengetahuan atau "kepatutan untuk menduga" oleh pegawai negeri tersebut, bahwa pemberian atau janji tersebut terkait dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu yang dimilikinya karena jabatannya.; atau,
- 2) Anggapan pihak yang melakukan pemberian atau memberi janji itu, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh penerima pemberian atau janji karena jabatannya. (MARI No. 127K/Kr/1960 tertanggal 12 September 1961).

Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pemberian uang dari Hiendra Soenjoto kepada Para Terdakwa memiliki keterkaitan dengan kewenangan yang ia miliki atas jabatannya, yaitu jabatan dari Terdakwa I Nurhadi selaku Sekretaris Mahkamah Agung RI, dan Saksi Hiendra Soenjoto menganggap bahwa pemberian uang itu ada hubungan dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh penerima pemberian tersebut.

Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.” Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah:

1. Unsur Setiap gratifikasi

Penjelasan pada Pasal 12B UU *A quo* menyatakan bahwa "gratifikasi" dalam ketentuan ini merujuk pada pemberian dalam arti yang luas, mencakup pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, perawatan kesehatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut bisa diterima baik di dalam maupun di luar negeri, serta dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik.

2. Unsur “Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Sebagaimana diketahui bahwa pegawai Negeri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tipikor meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
3. Seseorang yang mendapat gaji atau upah berasal dari keuangan negara atau daerah;
4. Seseorang yang mendapat gaji atau upah berasal dari suatu korporasi yang memperoleh bantuan dari keuangan negara atau daerah;
5. Seseorang yang mendapat gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau rakyat;

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian mendefinisikan Pegawai Negeri sebagai setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi kualifikasi atau syarat sebagaimana yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, kemudian diberi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya, serta menerima gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Pasal 1 angka 1 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengartikan Penyelenggara Negara sebagai Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, beserta pejabat lain yang memiliki tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12B Undang-Undang Tipikor menyebutkan bahwa suatu gratifikasi tersebut barulah “dianggap pemberian suap”, apabila : a. Berhubungan dengan jabatannya, dan; b. Bertentangan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.

Menurut Andi Hamzah, konsep "berhubungan dengan jabatan" (inzijn bediening) memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pemahaman umum, karena istilah tersebut tidak menuntut bahwa seorang pejabat harus memiliki kewenangan langsung untuk menyediakan layanan yang diminta, melainkan cukup bahwa jabatannya memungkinkan pelaksanaan tindakan tersebut (Hamzah, 2008a). Kewenangan dan kewajiban di sini termasuk pula kewenangan dan kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan Kode Etik Profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

Majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa I bersalah dengan menjatuhkan vonis sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nurhadi dan Terdakwa II Rezky Herbiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan beberapa kali secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar semua barang bukti dirgunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hiendra Soenjoto;
6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 kepada Para Terdakwa.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak melakukan kekeliruan, tetapi terdapat hal yang tidak menjadi pertimbangan hakim dalam pertimbangannya. Hakim dalam pertimbangannya memuat beberapa hal yaitu:

- Keadaan yang memberatkan:
 - Para Terdakwa tidak secara terus terang mengakui perbuatannya;
 - Para Terdakwa tidak mendukung semangat dan upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
 - Perbuatan Para Terdakwa telah mencoreng nama baik Mahkamah Agung RI dan Lembaga Peradilan di bawahnya;
- Keadaan yang meringankan:
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
 - Terdakwa I Nurhadi memiliki jasa dalam mengembangkan dan memajukan Mahkamah Agung RI;

Namun, mengingat bahwa terdakwa I Nurhadi merupakan seorang penyelenggara negara maka terikat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 43

Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 Ayat (2) huruf a, b dan g keputusan sekretaris MA RI Nomor 008-A/SEK/SK/1/2012 tanggal 6 Januari 2012 Tentang aturan perilaku pegawai MA RI. Maka seharusnya menurut penulis majelis hakim harus mempertimbangkan semua unsur dalam pasal tersebut sebelum menjatuhkan hukuman.

Metode yang populer dalam penegakan hukum menurut Wamsley adalah pemenjaraan, dan karenanya semakin banyak orang yang dikirim ke penjara daripada sebelumnya (Septianita, 2018, hal. 199), Namun dalam upaya mempertahankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sistem hukum pidana di Indonesia mengatur peningkatan hukuman bagi individu yang menyalahgunakan posisi atau jabatan mereka untuk terlibat dalam tindak kejahatan. Pemberatan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 52 berbunyi:

“Jika seorang pegawai negeri melakukan pelanggaran hukum dengan melanggar kewajiban khusus yang terkait dengan jabatannya, atau saat melanggar hukum menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, hukumannya dapat ditambah sepertiga.”

Unsur kejahatan jabatan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP meliputi:

- a. Seorang pejabat;
- b. Berbuat tindak pidana;
- c. Melanggar kewajiban khusus dari jabatan;

- d. Menggunakan kesempatan, kekuasaan atau sarana yang dimiliki karena jabatannya;
- e. Pidana bisa ditambah sepertiga.

Menggunakan jabatan sebagai alat untuk melakukan kejahatan adalah tindakan yang sangat tidak sesuai dengan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh seorang pejabat atau pegawai negeri. Pemberatan pidana merujuk pada penambahan ancaman pidana sebagai akibat dari kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Regulasi terkait pemberatan pidana dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan-peraturan lain di luar KUHP atau hukum pidana yang bersifat khusus (Anjari, 2023). Namun demikian, dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, perbuatan pelaku harus termasuk ke dalam unsur yang tercantum pada rumusan delik dalam undang-undang. Hukum pidana memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban hukum, dengan maksud memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh. (Marpaung, 2012).

Keberhasilan upaya dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia sangat tergantung pada hasil putusan hakim. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHP, putusan hakim atau keputusan pengadilan adalah pernyataan hakim berupa kesimpulan yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang mencakup kemungkinan adanya hukuman, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Unas, 2019).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menyelami dan

memahami nilai hukum serta nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hakim diharapkan memiliki kualifikasi profesional yang tinggi serta integritas dan moralitas yang baik, mengingat peran sentralnya sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab dalam mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya, yang sering diibaratkan sebagai corong undang-undang (*la bouche des lois*) (Nuryanto, 2018).

Sikap hakim yang pasif dalam perkara pidana dapat diterobos dengan kemandirian hakim yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang *A quo*. Hakim memiliki kewenangan untuk mengendalikan persidangan tetapi tetap mendasarkan pada dakwaan dan tuntutan pidana (*asas dominis litus*). Ini disebabkan oleh fakta bahwa hakim, saat memberlakukan hukuman menurut perundang-undangan telah merujuk pada bukti-bukti yang sah, yang kemudian memberikan keyakinan bahwa individu yang dianggap memiliki kapasitas bertanggung jawab secara hukum, telah melakukan tindakan yang dianggap bersalah dan dituduhkan kepadanya (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) (Anjari, 2023). Keputusan hakim dalam suatu perkara memiliki tujuan hukum, antara lain mencakup kepastian, kegunaan, dan/atau keadilan. Perlu dicatat bahwa prioritas antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum tidak selalu bersifat mutlak dan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi tertentu (Susanto, 2014).